



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Unter  
Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para Saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 1057/Pdt.G/2018/PA.Sub., tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 252/47/VII/2011, Tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan Di Jl. Pramuka, Rt.001 / Rw. 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama di Jl. Pramuka, Rt.001 / Rw. 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sampai bulan Mei Tahun 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Umur 17 Tahun, berjenis Kelamin Laki laki, Kelas 2 SMA;
  2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Umur 13 tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 1 SMP;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



4. Bahwa sekitar Awal bulan Agustus Tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dari pertama menikah sampai sekarang;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
- c. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental;
- d. Tergugat suka mengancam dengan menggunakan senjata tajam;
- e. Tergugat merusak pintu rumah dan pintu kamar dengan kekerasan;

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujitahid, S.H., M.H.) tanggal 15 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar adanya apa yang Penggugat dalilkan atau nyatakan pada poin 1, 2, 3, jadi saya tidak usah menanggapi;

2. Bahwa untuk poin 4 (a) saya sangat membantah keras, karena sangat bertentangan dengan Hati Nurani saya, bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Istri saya telah membuat keterangan palsu dengan mencoba membolak balikkan fakta sesungguhnya. Dia sudah menipu saya sebagai suami, menipu dirinya sendiri, karena

sudah berani menyangkal rizki pemberian Tuhan yang Maha Kuasa melalui tangan dan keringat saya sebagai suaminya yang selama ini dia terima dan pergunakan untuk kepentingan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak kami. Saya selama hidup bersama dengannya selalu melaksanakan kewajiban saya layaknya seorang suami yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ini memberikan nafkah lahir maupun batin, saya rela mengorbankan tenaga, pikiran, serta waktu bahkan harta benda yang saya dapatkan dari harta "warisan" kedua orang tua saya yang sudah saya serahkan untuk menutup hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, begitu banyak dan begitu besar yang telah saya lakukan tapi tidak

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub





pernah dihargai dan tidak pernah diakui oleh istri saya. Dalam hal ini dari pertama menikah sampai sekarang saya tidak pernah menuntut apa-apa kepada istri saya, saya berharap istri saya sadar, hargai jerih payah saya selama ini dan perlakukan saya dengan baik selayaknya seorang suami;

3. Bahwa untuk poin 4 (b) saya juga membantahnya, justru hal ini istri sayalah yang sering melukai hati dan perasaan saya, itu semua dapat saya buktikan dari seringnya dia cari alasan, mencari cari kesalahan, adapun hal hal yang sepele di besar besarkan. Bahkan diapun pernah berkata kotor, kata yang tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang istri langsung di depan suaminya "*saya sudah tidak punya suami lagi*".

4. Bahwa untuk poin 4 (c) saya juga membantahnya karena saya selaku Tergugat atau suami yang bertanggung jawab rela melakukan apa saja demi menjaga keutuhan rumah tangga saya dengan istri saya, demi menjaga pertumbuhan mental dan psikologi terhadap pertumbuhan anak anak kami, saya juga sering meminta kepada istri saya untuk membuat perjanjian tertulis bahwa saya siap berjanji tidak akan melakukan hal hal yang tidak diinginkan oleh istri saya, sudah terlalu banyak usaha yang saya lakukan dengan istri saya namun semuanya selalu di abaikan dan tidak pernah dihargai sedikitpun oleh istri saya;

5. Bahwa untuk poin 4 (d) saya juga membantahnya karena tidak benar saya suka mengancam istri saya dengan senjata tajam, karena saya menafsirkan kata "suka" berarti saya sering atau beberapa kali

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



saya lakukan. Sementara saya tidak pernah merasa melakukan sama sekali, justru ceritanya malam kejadian itu saya dan istri saya telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri, dan tidur satu ranjang sampai pagi, setelah itu paginya sebelum pergi kerja saya memberikan uang kepada istri saya dan dia menolaknya tanpa alasan yang jelas, kemudian saya memeluk mencium tangan dan kening istri saya sebelum berangkat. Kalau masalah membawa senjata tajam itu merupakan bentuk dari alat untuk membela diri dalam bekerja sebagai tukang ojek jikalau sewaktu-waktu saya dirampok atau dipalak oleh orang di jalan, karena resiko pekerjaan saya sangat besar terkadang saya harus mengantar penumpang pada malam hari keluar kota, dan itu pun hanyalah semata mata untuk menjaga keselamatan saya sendiri;

6. Bahwa untuk poin 4 (e) saya membenarkan karena berawal dari rasa cemburu yang teramat sangat, rasa sakit hati juga melukai perasaan saya, yang berawal dari sekitar awal tahun 2018 dengan adanya perubahan sikap yang sangat mencolok dari istri saya, asyik dengan menghias diri sampai melukis dan tangannya menggunakan bahan heina. Saya sering menegur dan bertanya untuk apa berdandan berlebihan / terlalu menor kemudian istri saya menjawab dengan seenaknya "itu sudah gaya saya sejak dulu", padahal hal tersebut saya tahu persis tidak pernah dilakukan dari dulu. Perlakuan semacam ini yang menjadi tanda Tanya besar dalam hati saya, istri saya sudah menjaga jarak, tidak mau berkomunikasi, dan sering meninggalkan

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saya sebagai suaminya, bahkan sering mengunci pintu dari dalam kamarnya yang walaupun saya ada di rumah. Emosi saya memuncak saat istri saya sering memamerkan semua lukisan lukisan di kaki dan tangannya tersebut melalui facebook (FB) dan puluhan postingan postingan foto yang menggoda dengan status FB nya dan puluhan postingan postingan foto yang menggoda dengan status FB nya disamarkan menjadi "RUMIT". Dan ternyata selama setahun belakangan ini istri saya telah menyembunyikan sesuatu dari saya, dia telah membuka komunikasi dengan laki-laki lain, sementara saya sebagai suaminya hanya bisa melihat dan menikmati itu semua dari balik layar FB. Melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa inilah yang menjadi pemicu atau latar belakang dalam tuduhan istri saya pada poin 4 (e) di atas.

7. Bahwa saya sangat menyayangi istri dan anak anak saya, yang jika perceraian ini terjadi akan berdampak buruk terhadap psikologis dan perkembangan mental dari anak anak kami yang sangat saya sayangi dan cintai, dan jika puncak kemarahan saya terjadi saya tidak pernah melampiaskan langsung amarah saya kepada istri saya melainkan kepada benda mati seperti pintu rumah dan pintu kamar, dan jika itu saya lakukan terhadap istri saya maka saya sampai sekarang sudah berada di tahanan penjara;

8. Bahwa sampai sekarang saya masih bertanya Tanya untuk apa dan untuk siapa status status dan chatting mesra itu diperuntukkan, serta

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub





postingan postingan dan saya sangat curiga termasuk ada yang dirahasiakan dari saya suaminya. Karena dia menceritakan kepada orang lain, tapi tidak mau menceritakan kepada saya suaminya;

9. Bahwa intinya saya tidak mau berpisah dengan istri saya, karena saya sangat mencintai dan menyayangi istri dan anak saya, semua itu saya lakukan demi mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 18 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa pada pokoknya replik Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat menambahkan bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

➤ Bahwa sekirtar bulan November s/d Desember 2018 Tergugat sebanyak 4 (empat) kali mendatangi rumah Penggugat, dan pada jam 02.00 dini hari dalam keadaan mabuk minuman keras (ber alkohol) tidak memakai baju, membawa 2 (dua) bilah senjata tajam (pisau);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa pada dasarnya duplik Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



➤ Bahwa Tergugat menambahkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sejak bulan Mei 2018, karena Penggugat menutup diri dengan cara mengeluarkan semua baju, celana bahkan sampai ke sandal jepit dari dalam rumah, tak ada satupun yang tersisa, dan Penggugat juga memblokir nomor HP Tergugat, sementara Penggugat asyik berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat facebook, dan itulah yang menjadi penyebab dan latarbelakang Tergugat melakukan poin 4 huruf e (Tergugat merusak pintu rumah dan pintu kamar dengan kekerasan);

➤ Bahwa intinya Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dan menyayangi istri dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5204084304720001 atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/47/VII/2011, Tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

B.-----

**Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 75 Rt.003 / Rw. 005, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Penggugat dengan mantan suaminya juga dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah suatu malam saksi berkunjung kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu saksi melihat secara langsung Tergugat mau memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Rt.002 / Rw. 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Penggugat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2018 pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya Penggugat punya usaha laundry, dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub





Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan juga tidak mengajukan alat bukti saksi;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitar awal bulan Agustus Tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dari pertama menikah sampai sekarang, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental, Tergugat suka mengancam dengan menggunakan senjata Tajam, Tergugat merusak pintu rumah dan pintu kamar dengan kekerasan, bahwa puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018, namun Tergugat menyangkal bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena kesalahan Tergugat, namun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat sering melakukan hubungan dengan orang lain lewat facebook, sehingga membuat Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan para saksi, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 252/47/VI/2011, Tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, mulai terjadi perselisihan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub





- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlarnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضّل

أخفهم

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat ;

Hakim Anggota,

ttd

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syaifullah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub





(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2018/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)